BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan Tipe A.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahdi bidang Perindustrian dan Perdagangan.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
      3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   c. Bidang Perindustrian, membawahi:
      1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Industri;
      2. Seksi Peluang dan Pengendalian Industri;
      3. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Industri;
   d. Bidang Perdagangan, membawahi:
      1. Seksi Peluang dan Pengedalian Perdagangan;
      2. Seksi Distribusi dan Stabilitasi Perdagangan;
      3. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
   e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan, membawahi;
      1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
      2. Seksi Pembinaan Usaha Komoditas Penting;
      3. Seksi Standarisasi dan Kemetrologian;
   f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
      1. Seksi Prasarana dan Sarana pasar daerah;
      2. Seksi Pembinaan Pedagang dan Pengelolaan Pendapatan;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, pembinaan dan perlindungan, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, pembinaan dan perlindungan;
b. perumusan program kegiatan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, pembinaan dan perlindungan;
c. pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, pembinaan dan perlindungan serta energi dan sumber daya mineral;
d. pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar,pembinaan dan perlindungan serta energi dan sumber daya mineral;
e. pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;
f. pengelolaan rekomendasi/penerbitan perizinan
g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, serta kearsipan, dan perpustakaan Dinas;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Dinas;
f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf bangka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
c. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Dinas;
e. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
f. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
g. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
h. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
i. Pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas antar Bidang;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan dibidang Perencanaan dan Evaluasi;
b. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan Dinas
c. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
d. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kinerja, program dan kegiatan Dinas;
e. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas; dan
f. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang keuangan dan Aset;
b. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
c. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
d. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas; dan
f. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian
Pasal 12

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pembinaan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu dan furniture, kimia, sandang, aneka dan kerajinan, logam, mesin, elektronika, industry kreatif, serta energy dan sumber daya mineral.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang perindustrian;
b. perumusan program dan kegiatan Bidang Perindustrian;
c. penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
d. menyusun Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota;
e. penyiapan rencana program dan kegiatan pembinaan industri kecil dan menengah;
f. pembinaan teknis industri kecil dan menengah pangan, serta barang dari kayu dan furniture;
g. pembinaan teknis industri kecil dan menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan;
h. pembinaan teknis industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, industri kreatif, serta energi dan sumber daya mineral;
i. perumusan bahan rekomendasi/penerbitan perizinan; dan
j. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian;
k. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bina industri kecil dan menengah;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Industri
Pasal 14

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Industri;
b. menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
f. mengkoordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
h. mengevaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindutrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Peluang dan Pengendalian Industri
Pasal 15

Seksi Peluang dan Pengendalian Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Peluang dan Pengendalian Industri;
b. penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota;
c. fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di Bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Industri
Pasal 16

Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Industri;
b. memgasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas;
d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan
Pasal 17

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang meliputi promosi, pemasaran, dan kerjasama perdagangan, pengendalian dan pengawasan distribusi barang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan
b. perumusan program dan kegiatan bidang perdagangan;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perdagangan dengan lembaga dan/atau asosiasi dunia perdagangan;
d. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan bidang perdagangan;
e. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan distribusi barang;
f. penyelenggaraan kegiatan promosi, pemasaran, dan kerjasama bidang usaha perdagangan;
g. pengumpulan analisis dan diseminasi data serta monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka penyediaan informasi pasar dan stabilisasi harga;
h perumusan bahan rekomendasi perizinan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Paragraf 1
Seksi Peluang dan Pengendalian Perdagangan
Pasal 19

Seksi Peluang dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Peluang dan Pengendalian Perdagang;
b. fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
c. melaksanakan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
d. melaksanakan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
e. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri.
f. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2
Seksi Distribusi dan Stabilasi Perdagangan
Pasal 20

Seksi Distribusi dan Stabilasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program di bidang Distribusi dan Stabilisasi Perdagangan
b. melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat agen dan pengecer;
c. melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pengecer;
d. melaksanakan pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;
e. melaksanakan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
f. melaksanakan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
g. melaksanakan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
h. melaksanakan engawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Pasal 21

Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program di bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
b. melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
c. melaksanakanpemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
d. melaksanakan peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;
e. melaksanakan pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota;
f. melaksanakan Pameran Dagang Nasional;
g. melaksanakan pameran Dagang Lokal;
h. melaksanakan misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;
i. melaksanakan peningkatan Citra Produk Ekspor;
j. melaksanakan pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan dan Perlindungan
Pasal 22

Bidang Pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pembinaan dan Perlindungan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pembinaan dan perlindungan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pembinaan dan Perlindungan;
b. perumusan program dan kegiatan Bidang Pembinaan dan Perlindungan;
c. pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan;
d. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukumnya;
e. pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
f. pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
g. pelaksanaan pos ukur ulang dan pasar tertib ukur;
h. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi sistim perlindungan konsumen;
i. pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
Pasal 24

Seksi Pengawasan Distribusi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program di bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
b. melaksanakan pengawasan barang beredar;
c. melaksanakan monitoring dan pengawasan label barang;
d. melakukan penyidikan;
e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan pengawasan dan hasil pengawasan barang beredar;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Usaha Komoditas Penting
Pasal 25

Seksi Pembinaan Usaha Komoditas Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan usaha komoditas penting;
b. Koordinasi dan pembinaan pelaku usaha komoditas penting;
c. Pemberdayaan pelaku usaha komoditas penting;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan.

Paragraf 3
Seksi Standarisasi dan Kemetrologian
Pasal 26

Seksi Standarisasi dan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Standarisasi dan Kemetrologian
b. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
c. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
d. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
e. Penyidikan Metrologi Legal
f. menyusun rencana program dan kegiatan kemetrologian
g. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
h. melaksanakan pos ukur ulang dan pasar tertib ukur; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Pasar
Pasal 27

Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pengelolaan, Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Pasar daerah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Pasar;
b. perumusan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar;
c. penyiapan rencana program dan kegiatan pengelolaan pasar kabupaten;
d. penerbitan Buku Izin Pakai dan Sertifikat;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar daerah;
f. pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan pasar kabupaten;
g. pelaksanaan pendataan, penetapan, dan penagihan pendapatan pasar;
h. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Prasarana dan Sarana Pasar Daerah
Pasal 29

Seksi Prasarana dan Sarana Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pasar kabupaten;
b. melaksanakan pengembangan, pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Kabupaten dan;
c. Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Pedagang dan Pengelolaan Pendapatan
Pasal 30

Seksi Pembinaan Pedagang dan Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan pedagang dan pengelolaan pasar;
b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
c. Melaksanakan kegiatan pendataan dan registrasi pedagang;
d. melaksanakan pembinaan kebersihan, ketertiban, dan pengamanan pasar;
e. melaksanakan penataan toko, kios, los, dan fasilitas umum lainnya di lingkungan pasar; dan
f. menyusun rencana program dan kegiatan bidang pendapatan pasar;
g. menyiapkan data dan melaksanakan penagihan penerimaan pendapatan pasar;
h. melaksanakan pembukuan penerimaan pendapatan pasar;
i. melaksanakan evaluasi penerimaan pendapatan pasar; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 31

Kedudukan, Susunan Organisasi, Jenis dan Nama, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

(6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

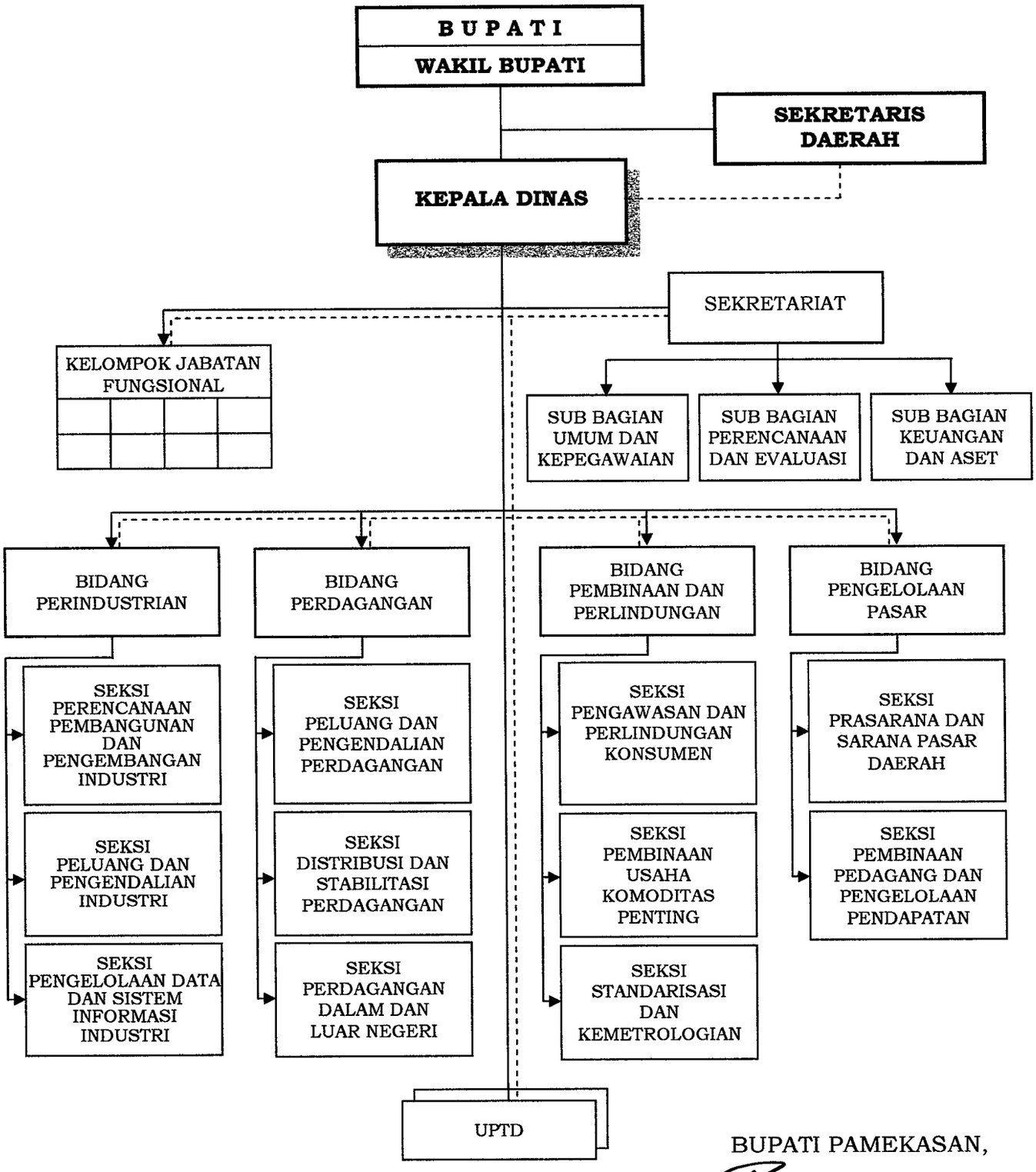

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM